

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*)."¹ Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya, norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang mempermudah proses transaksi dan dokumentasi secara digital. Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan merupakan suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan penandatanganan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum

¹ Khunthi Dyah Wardani, 2007, **Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia**, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

² Aminuddin Ilmar, 2014, **Membangun Negara Hukum Indonesia**, Makassar: Phinatama Media, hlm. 5.

dianggap sebagai tulisannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, tanda tangan di atas kertas berubah menjadi tanda tangan elektronik yang dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi kebutuhan untuk mencetak dan mengirim dokumen fisik, dan para pihak tidak perlu bertemu secara langsung sehingga hal ini dapat menghemat waktu. Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, dan data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah berupa kode pribadi, kode biometrik, dan kode kriptografi.

Seiring dengan kemajuan ini, timbul pertanyaan tentang kepastian hukum tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas, mengingat kode biometrik merupakan bagian unik yang terdapat dalam diri manusia seperti sidik jari dan pemindaian mata. Bagaimana kepastian hukum bagi penyandang disabilitas terutama mereka yang tidak mengalami disabilitas sejak lahir, tetapi menjadi penyandang disabilitas akibat kecelakaan atau kondisi tertentu. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma dalam regulasi hukum di Indonesia, terutama terkait keabsahan dan kekuatan bukti tanda tangan elektronik milik seseorang yang mengalami perubahan fisik atau sensorik setelah melakukan suatu perbuatan hukum. Persyaratan sah nya tanda tangan elektronik, meliputi keterkaitan data pembuatan tanda tangan elektronik yang hanya kepada penandatanganan, penguasaan data tersebut saat proses penandatanganan, kemampuan mendeteksi

perubahan setelah penandatanganan, identifikasi penandatanganan, dan adanya persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani.³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi ini mencakup individu sejak lahir maupun yang mengalami disabilitas akibat kejadian tertentu sepanjang hidupnya.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan menerbitkan regulasi untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 9 huruf b menegaskan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban setara dengan warga negara lainnya.

Indonesia mengatur tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, **LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA Mendukung E-GOVERNMENT** <https://pn.pn-langsa.go.id/2019/08/26/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government/?utm>. Diakses pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 19.00 WITA

Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahan Pertama yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang tersebut, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menentukan bahwa tanda tangan elektronik yang sah harus memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, tanda tangan elektronik menjadi bagian penting dalam transaksi elektronik, baik dalam sektor bisnis, administrasi pemerintahan, maupun aspek hukum. Tanda tangan elektronik merupakan alternatif dari tanda tangan konvensional yang dibuat secara manual dengan tinta di atas kertas. Dalam konteks hukum di Indonesia, tanda tangan elektronik telah mendapatkan pengakuan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 11 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya regulasi ini, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁵ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga memperjelas mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik. Pasal 1 ayat (25) menyebutkan bahwa:

"Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi"

Kemudian pada Pasal 61 menyebutkan tentang Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang berbunyi:

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi

⁵ Ardwiansyah, B, 2017, **Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Lex Privatum, 5(7), hlm 86

Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;

- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 - 2. Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - 3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.
 - d. jika Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik maka seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Penanda Tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Meskipun telah tersedia regulasi mengenai tanda tangan elektronik, masih terdapat beberapa peraturan yang belum diatur secara spesifik, terutama dalam konteks penggunaan tanda tangan elektronik oleh penyandang disabilitas tidak sejak lahir. Disamping Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa proses peradilan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus bagaimana membuktikan keabsahan tanda tangan elektronik bagi mereka yang baru mengalami disabilitas setelah melakukan suatu perbuatan hukum sehingga pembuktian yang valid akan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Dalam berbagai kasus kejahatan siber, bukti digital merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan Indonesia mengakui informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk bukti elektronik yang sering digunakan adalah tanda tangan elektronik yang mana berfungsi sebagai alat autentikasi dan validasi dalam berbagai transaksi digital, serta dapat menjadi bukti keabsahan suatu perjanjian atau kesepakatan secara hukum.⁶

Dalam buku Hukum Perjanjian, menurut Prof. R. Subekti, S.H. perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 mengemukakan bahwa: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian secara umum memiliki dua arti, yakni: perjanjian dalam arti sempit adalah suatu perjanjian yang hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, sebagaimana dimaksud dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan perjanjian dalam arti luas adalah suatu perjanjian yang dikehendaki dapat menimbulkan akibat hukum atau dianggap dikehendaki oleh para pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyebutkan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

⁶ Wahyuni, E., Rahman, S., & Risma, A, 2022, **Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE**, Journal of Lex Generalis (JLG), hlm. 5.

⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2021, **Hukum Perjanjian**, Sinar Grafika, hlm. 9.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Arti kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan setiap orang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali orang-orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.⁸ Orang yang belum dewasa adalah individu yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin, dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin. Orang di bawah pengampuan adalah mereka yang dinyatakan tidak cakap hukum karena dianggap tidak mampu mengurus kepentingan pribadinya, misalnya orang yang mengalami gangguan jiwa, keborosan, atau kondisi lain yang menyebabkan ketidakmampuan dalam bertindak secara hukum. Oleh karena itu, jika seseorang di bawah pengampuan melakukan suatu perjanjian tanpa persetujuan dari pengampunya, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Bentuk perjanjian mengalami perubahan dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal penggunaan tanda tangan. Dahulu perjanjian dilakukan dengan tanda tangan manual di atas kertas, kini banyak

⁸ Syamsiah, D, 2021, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), hlm. 332.

perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik. Dalam beberapa ketentuan hukum, terdapat ketidakjelasan norma terkait tanda tangan elektronik, yang dapat menimbulkan kekaburan norma dalam penerapannya. Hal ini berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, terutama jika suatu saat terjadi sengketa mengenai keabsahan atau keautentikan tanda tangan elektronik tersebut.

Dalam konteks *cybercrime*, tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindakan di dunia maya, seperti penipuan online, pemalsuan dokumen elektronik, serta pelanggaran privasi dan peretasan. Tanda tangan elektronik dalam kasus penipuan online dapat menjadi dasar pembuktian bahwa seseorang telah menyetujui suatu transaksi yang berujung pada kerugian bagi pihak lain seperti contoh transaksi dalam surat kontrak pembelian online. Surat kontrak pembelian online merupakan perjanjian yang dilakukan atau dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli berisi kesepakatan mengenai detail produk atau jasa yang dijual belikan secara online, contohnya rincian pembelian, kuitansi, *invoice* pembayaran atau bentuk perjanjian lainnya yang disepakati.⁹ Dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik, pelaku dapat menggunakan tanda tangan elektronik untuk merekayasa isi suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat secara hukum.¹⁰ Sanksi hukum bagi pemalsuan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi

⁹Law Insider, **Definisi Kontrak Pembelian Online**,
<https://www.lawinsider.com/id/dictionary/kontrak-pembelian-online>, diakses pada hari
Senin, tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.49 WITA

¹⁰ Maskun, 2013, **Kejahatan Siber Cyber Crime**, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.¹¹

Permasalahan muncul ketika seseorang yang sebelumnya memiliki tanda tangan elektronik mengalami perubahan kondisi fisik secara signifikan akibat kecelakaan atau penyakit, sehingga menjadi penyandang disabilitas. Dalam kondisi ini muncul pertanyaan hukum terkait validitas dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang telah digunakannya sebelum mengalami disabilitas, terutama jika individu tersebut terlibat dalam sengketa hukum atau dugaan tindak pidana siber.¹² Ketika seseorang menjadi penyandang disabilitas setelah kecelakaan atau penyakit, ia mungkin kehilangan kemampuan fisik atau sensoriknya untuk melakukan autentikasi sebagaimana sebelumnya. Dalam regulasi yang ada, tanda tangan elektronik yang sah umumnya bergantung pada data biometrik atau kredensial digital tertentu terkait dengan identitas pemiliknya. Jika individu tersebut mengalami perubahan fisik yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan verifikasi ulang terhadap tanda tangan elektroniknya, maka muncul ketidakpastian hukum mengenai bagaimana pembuktian dapat dilakukan secara adil dan akurat.¹³

Sebagai contoh, jika sebelumnya seseorang menggunakan sidik jari atau pemindaian mata sebagai metode autentikasi tanda tangan elektronik tiba-tiba

¹¹ Sumolang, C. G., 2023, **Sanksi Hukum Bagi Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**. Lex Privatum, hlm. 12.

¹² Ardhanta, A. R., & Rustam, R. (2024, July). **Perlindungan Data Pribadi Nasabah Tunanetra Dalam Mengakses Perbankan**. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 4,) hlm. 321.

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, 2023, **Buku Edukasi Pengasuhan Anak dengan Disabilitas**. DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hlm. 110.

mengalami kecelakaan yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh atau gangguan pada struktur wajahnya, maka sistem autentikasi yang telah digunakan sebelumnya tidak berlaku lagi. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana hukum dapat memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang masih tersimpan dalam sistem tetap memiliki validitas hukum, atau apakah perlu ada mekanisme khusus untuk melakukan pembaruan kredensial tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas tidak sejak lahir.¹⁴

Ketidakpastian ini semakin kompleks ketika individu tersebut diduga terlibat sengketa hukum setelah mengalami disabilitas. Dalam sistem pembuktian, diperlukan kejelasan mengenai apakah tanda tangan elektronik yang dimiliki sebelumnya masih dapat digunakan sebagai bukti autentik, atau apakah ada kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain yang mengetahui kredensial elektroniknya. Risiko peretasan atau pencurian identitas dalam kasus seperti ini juga menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami perubahan kondisi secara tiba-tiba.¹⁵

Ketidakjelasan dalam pengaturan ini mencerminkan adanya kekaburan norma, di mana tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai perlindungan hukum diberikan kepada penyandang disabilitas tidak sejak lahir.¹⁶ Dalam sistem hukum yang berbasis pada kepastian dan keadilan, norma kabur dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, terutama dalam konteks alat

¹⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021, **Pedoman Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas**. Kementerian Sosial RI, Jakarta, hlm. 41.

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, **Panduan Pembelajaran Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus**. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm. 215.

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, **Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan**, Cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 21.

bukti elektronik.¹⁷ Tanpa adanya regulasi yang jelas, terdapat potensi ketidakadilan dalam proses pembuktian, baik bagi individu yang benar-benar tidak bersalah namun kesulitan membuktikan bahwa tanda tangan elektroniknya telah disalahgunakan, maupun bagi individu yang memang melakukan tindak pidana namun menggunakan kondisi disabilitasnya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya regulasi dirancang agar dapat memberikan kepastian hukum bagi individu yang mengalami perubahan kondisi fisik setelah memiliki tanda tangan elektronik. Hal ini menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan sistem pembuktian dalam kasus *cybercrime*, di mana validitas dan keabsahan alat bukti elektronik sangat berpengaruh terhadap putusan hukum yang diambil.¹⁸

Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam mengenai pengaturan tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas tidak sejak lahir untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menjamin hak-hak mereka sebagai subjek hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian ini yang diberi judul **"KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI**

¹⁷ I Made Kardiyasa, dkk., 2020, **Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)**. Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1, hlm. 78.

¹⁸ Alfitra, S. Online, 2011, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia**. Raih Asa Sukses, hlm. 145.

PENYANDANG DISABILITAS (TIDAK SEJAK LAHIR DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN SENGKETA HUKUM)”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tanda tangan elektronik penyandang disabilitas yang terlibat dalam sengketa hukum?
2. Bagaimana kepastian hukum tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah, sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai analisis yuridis terhadap tanda tangan elektronik penyandang disabilitas yang terlibat dalam sengketa hukum.
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai kepastian hukum tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis yang mempunyai sifat ilmiah dari bidang studi yang dipilihnya yakni suatu karya nyata atas kemampuan akademiknya selama mengikuti perkuliahan. Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas supaya

dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum:

- a) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
- b) Sebagai sarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
- c) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis mengenai Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik bagi Penyandang Disabilitas Tidak Sejak Lahir dalam Perspektif Pembuktian dalam Sengketa Perbuatan Hukum.
- d) Sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Agar mengetahui analisis yuridis terhadap tanda tangan elektronik penyandang disabilitas yang terlibat dalam sengketa hukum.
2. Agar mengetahui mengenai kepastian hukum di Indonesia mengenai tanda tangan elektronik bagi penyandang disabilitas.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁰

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tanda tangan elektronik serta perlindungan hukumnya bagi penyandang disabilitas.
2. Pendekatan Analisis Konseptual (*Analytical & Conceptual Approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik, alat bukti digital, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku,

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.1.

²⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

tetapi juga membahas prinsip-prinsip hukum serta teori-teori yang mendukung analisis terhadap kekaburan norma dalam regulasi tanda tangan elektronik.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi dan praktik hukum terkait tanda tangan elektronik di Indonesia, termasuk bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem hukum berkembang dari waktu ke waktu. Dengan memahami latar belakang dan evolusi regulasi, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji serta urgensi pembentukan norma baru yang lebih inklusif.²¹

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan sifat mengikat.²² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm.3.

²² Gunarto, 2014, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Sultan. Agung University Press, Semarang, hlm.34.

Transaksi Elektronik dan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti buku-buku, dan artikel ilmiah.

3) Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahan dari internet dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Semua yang dipaparkan harus berdasar dengan semua data relatif yang ada dan terkait, sehingga penulisan ini bisa objektif, rasional serta faktual.²³

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, keseluruhan bahan hukum yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah, dianalisis dengan metode analisa kualitatif dan dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode berfikir yang digunakan adalah metode indukatif, metode ini dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola atau kecenderungan. Metode indukatif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

PADA BAB INI DIURAIKAN MENGENAI LATAR BELAKANG MASALAH, RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENELITIAN, DAN METODELOGI PENELITIAN SERTA SISTEMATIKA PENELITIAN

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.280.

²⁴ Fardha, K. V, 2023, **Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana**. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), hlm. 56

YANG MENGGAMBARAKAN GARIS BESAR POKOK
PEMBAHASAN SECARA MENYELURUH.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM TANDA
TANGAN ELEKTRONIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TIDAK SEJAK LAHIR PERSPEKTIF PEMBUKTIAN DALAM
SENGKETA PERBUATAN HUKUM

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PENYANDANG DISABILITAS YANG TERLIBAT DALAM
SENGKETA HUKUM

BAB IV KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

BAB V PENUTUP

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen menyatakan bahwa "hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia"²⁵. Hukum diatur dalam hierarki perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sebagai dasar konstitusional, kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Struktural hierarki ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap peraturan yang disusun selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan dapat diberlakukan secara konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁶ Dengan demikian, hukum menurut undang-undang tidak hanya sebagai

²⁵ Serlika Aprita, S. H, 2024, **Pengantar Ilmu Hukum**. Prenada Media, hlm. 2.

²⁶ Orlando, G, 2022, **Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia**. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1). hlm. 50.

kumpulan norma atau aturan, tetapi juga berperan sebagai landasan utama bagi terciptanya tatanan masyarakat yang teratur, adil, dan menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis.

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum, oleh karena itu, dapat dikatakan kepastian hukum yaitu menjadi bagian dari upaya agar keadilan terwujud. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan, karena dengan adanya kepastian hukum suatu hal dapat diprediksi.²⁷ Kepastian hukum menegakkan dan melaksanakan hukum pada suatu perbuatan dengan tidak melihat siapa pelakunya, dengan adanya kepastian hukum, setiap Individu dapat memperkirakan apa yang bisa dialaminya jika melakukan tindakan hukum.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan seseorang berhak memperoleh haknya dan bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan.²⁹ Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan agar hukum berjalan sesuai dengan seharusnya, dengan demikian melalui kepastian hukum, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh putusan sah berdasarkan keputusan

²⁷ A'an Efendi, 2021, *Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, hlm. 149.

²⁸ Kurnia, A., 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum. Legal Standing. Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm. 49.

²⁹ Samudra, M. M., Dayanti, V. A. A., & Humulhaer, S., 2022, *Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. Lex Veritatis*, 1(03), hlm.3.

hukum yang berlaku. Teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto dapat diartikan dalam beberapa hal berikut:³⁰

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.
3. Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kepastian hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum sesuai dengan bunyi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum telah dilaksanakan secara benar dan konsisten. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang diterapkan secara konsisten, transparan, dan stabil. Masyarakat dapat mengetahui

³⁰ Zulkamain, D., Maryano, M., & Mustafa, M. E, 2024, **Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator atas Harta Debitor Pailit dan Akibat Hukumnya**. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), hlm. 1331.

secara jelas hak dan kewajibannya serta memprediksi akibat hukum dari setiap perbuatannya. Konsep ini memberikan jaminan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga hukum didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Teori Keadilan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata adil yaitu sama berat, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan berarti memberikan hak dan kewajiban secara proporsional serta memastikan tidak adanya diskriminasi, sehingga setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan, pengakuan, dan akses terhadap sumber daya atau keadilan dalam sistem hukum dan sosial.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³¹ Setiap individu memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan hukum serta memperoleh pembelaan dalam proses hukum. Setiap manusia berhak atas pemenuhan hak-haknya, sementara itu, kewajiban setiap warga negara adalah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, menaati peraturan yang telah ditetapkan, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan. Keadilan berperan dalam menjaga serta melindungi hak dan

³¹ Wisnu Murtopo Nur Muhammad, Ibnu Sahai, Dimas Pranowo, 2024, **Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Sertifikat Hijau**, Penerbit Adab, him. 3.

kewajiban setiap individu, menciptakan keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsep keadilan ini juga tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal ini menegaskan bahwa keadilan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

John Borden Rawls menjabarkan prinsip keadilan sebagai *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, yang memiliki makna bahwa perbedaan sosial harus diatur agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pihak yang kurang beruntung. Menurut Rawls, keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak tanpa harus mengorbankan kepentingan individu lainnya.³²

Terwujudnya keadilan menurut Rawls, jika terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar bagi setiap individu termasuk bagi pihak yang lemah, kemudian dapat diartikan bahwa untuk mencapai keadilan, maka sudah seharusnya memaksimalkan kebebasan bagi setiap individu. Pembatasan yang berlaku hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri. Menurut Rawls keadilan yang sesungguhnya tidak diukur dari hasil akhirnya, melainkan dari sistem yang

³² Karina, G. D, 2023, Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), him, 7

mendasarinya. Bila sistem tersebut telah memenuhi kewajibannya dan menjamin hak setiap individu tanpa diskriminasi, maka keadilan telah terwujud.

Aristoteles menganggap bahwa keadilan adalah sebagai bagian dari kebajikan.³³ Aristoteles percaya bahwa karena hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat, keadilan hanya bisa ada ketika orang mematuhiinya. Keadilan merupakan suatu kebajikan yang menyeluruh, mencerminkan keutamaan dan kesempurnaan dalam hubungan antar manusia, konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu secara personal, melainkan juga harus diterapkan dalam interaksi sosial untuk mendistribusikan manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai kebajikan tersebut harus dijadikan landasan sikap hidup dan perilaku setiap individu guna membentuk masyarakat yang bermoral dan adil serta pembagian yang tepat berdasarkan keseimbangan atau proporsi.

Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yakni "*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*"³⁴, yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional. Thomas Aquinas menyatakan bahwa

³³ Mustamilinda, R. I. ,2024, **Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas**. *Das Sollert*. Jumai Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01). hlm.64.

³⁴ Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N, 2021, **Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas**. *Sasi*, 27(2), hlm. 126.

disamping kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan, keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup. Keutamaan ini berhubungan dengan akal, budi, emosi, dan kehendak. Keadilan adalah kesetaraan, menurutnya keadilan terkait mengenai apa yang seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan proporsional. Konsep keadilan yang dikemukakan Thomas Aquinas pada intinya menghendaki pemerataan atau persamaan hak, kewajiban, status, gender, kedudukan dan sebagainya.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Definisi Tanda Tangan Elektronik

Elektronik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat atau sistem yang menggunakan arus listrik untuk mengendalikan, memproses, atau mengirimkan informasi. Perangkat elektronik meliputi berbagai alat, seperti komputer, telepon genggam, televisi, serta berbagai teknologi digital lainnya yang mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang semakin pesat merubah kebiasaan masyarakat yang biasanya menggunakan kertas dan kemudian mempergunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud ke alam elektronik disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Ruang maya ini anggota masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang mempunyai dampak pada seluruh bidang hukum administrasi, hukum internasional,

hukum pidana, hukum pajak, dan lain-lain.³⁵ Onno W. Purbo mengemukakan bahwa keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan komputer internet bersifat publik dan global.³⁶

Salah satu inovasi dalam bidang elektronik adalah tanda tangan elektronik, yang merupakan bentuk tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum dan autentikasi tertentu. Tanda tangan elektronik digunakan sebagai pengganti tanda tangan konvensional dalam berbagai transaksi dan dokumen digital. Dengan memanfaatkan teknologi kriptografi serta kode biometrik, tanda tangan elektronik menjamin keabsahan, keaslian, serta keamanan dokumen yang ditandatangani secara digital, yang memungkinkan proses administratif dan transaksi menjadi lebih efisien, cepat, serta aman dalam era digital saat ini.

Pada masa lampau, manusia menggunakan tanda tangan sebagai cara untuk mengidentifikasi diri dan menandai kepemilikan, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti, beberapa sejarawan meyakini bahwa penggunaan tanda tangan sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Sebagai contohnya, pada zaman Mesir Kuno, orang-orang

³⁵ Sukarni, 2008, **Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)**. Toko Buku Online, hlm. 23.

³⁶ Onno W. Purbo dan Tony Wiharjo, 2002, **Keamanan Jaringan Internet**, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

menggunakan segel tanah liat dengan simbol khas mereka untuk memvalidasi dokumen-dokumen penting.³⁷

Pada masa peradaban Yunani dan Romawi, penggunaan tanda tangan mulai menyebar secara luas, kalangan elit dan tokoh terkenal pada masa itu kerap menggunakan cap atau stempel sebagai bentuk pengesahan atas dokumen, terutama untuk memperkuat kekuatan hukum dokumen, perjanjian bisnis dan hibah properti. Sejarah tanda tangan telah ada sejak zaman kuno, dengan salah satu bentuk awalnya berupa penggunaan segel.

Memasuki Abad Pertengahan, tanda tangan mengalami perkembangan signifikan melalui penggunaan meterai dan penerapan tanda tangan manual. Inovasi tersebut membantu menjamin keabsahan serta kepastian dalam setiap transaksi dan perjanjian, sekaligus meningkatkan otoritas dan legitimasi dokumen, dan evolusi pada periode tersebut menjadi dasar penting bagi kemunculan bentuk tanda tangan yang lebih modern di era elektronik.

Dengan kemajuan teknologi pada abad ke-20, tanda tangan elektronik mulai muncul. Teknologi ini memungkinkan dokumen ditandatangani secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mencetak dan mengirim dokumen fisik. Keuntungan yang ditawarkan mencakup percepatan proses bisnis, peningkatan kolaborasi jarak jauh, serta pengurangan dampak lingkungan melalui penurunan jejak karbon.

³⁷ Yudi Setyo Prayogo, **Menelusuri Jejak Penanda Identitas Menuju Tanda Tangan Digital**, <https://notarismuda.com/sejarah-tanda-tangan-menusuri-jejak-penanda-identitas/>, diakses pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 pada pukul 23.00 WITA

Transformasi yang terjadi mengantarkan pada penerapan tanda tangan elektronik sebagai alternatif efisien dan efektif untuk memvalidasi dokumen dan transaksi di era digital, selain itu, penggunaan teknologi enkripsi dalam tanda tangan elektronik menjamin bahwa dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah, sehingga memberikan tingkat kepercayaan dan kepastian hukum yang tinggi dalam transaksi elektronik.

Pengertian tanda tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri³⁸. Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu :³⁹

a. Fungsi Simbolik (*Symbolic function*)

tentang pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan adalah merepresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang.

³⁸ Tan Thong Kie, 2011, **STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS**, PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, hlm. 69.

³⁹ Mayana, R. F., & Santika, T., 2021, **Legalitas tanda tangan elektronik: kemungkinan dan tantangan notary digitalization di Indonesia**. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), hlm. 55.

- b. Fungsi Identifikasi (*Identification function*)
merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama sama namun tanda tangan berbeda)
- c. Fungsi Otentifikasi (*Authentication function*)
bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya.
- d. Fungsi Atribusi (*Attribution Function*)
fungsi yang mengasosiasikan si penandatangan dengan dokumen yang ditandatanganinya.
- e. Fungsi Persetujuan (*Agreement Function*)
bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya.
- f. Fungsi Pembuktian (*Evidentiary Function*)
bahwa selanjutnya bahwa konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.

Tanda tangan elektronik merupakan suatu tanda yang melekat pada data elektronik yang digunakan untuk menjamin autentikasi dan integritas suatu dokumen digital. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 Tanda Tangan Elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah berupa kode

pribadi, kode biometrik, kode kriptografi. Tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Terdapat beberapa Syarat yang harus dipenuhi agar menjadi tanda tangan tersertifikasi yaitu⁴⁰ :

1. Terpenuhinya keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik.
2. Sertifikat elektronik yang digunakan pada tanda tangan tersebut berasal dari jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
3. Digunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam membuat tanda tangan elektronik.

Tetapi pembuatan tanda tangan tidak tersertifikasi tidak melalui jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Tanda tangan elektronik memiliki fungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi terhadap identitas dan keautentikan informasi elektronik dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

2.2.2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain⁴¹. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah, karena serba terbatas dan stigma

⁴⁰Patricia Jessica, 2024, **Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan**, *Deepublish*, hlm. 19.

⁴¹ Arie, A. D. N, 2022, **Penyandang disabilitas, Antara hak dan kewajiban**. *Jurnal generasi tarbiyah: jurnal pendidikan islam*, 1(2), him. 100.

buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok rentan, untuk memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu-waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman dari orang lain atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlakuan khusus dibuat dan diberikan dalam upaya memberikan penghargaan, rasa saling melindungi dan memperoleh haknya yang telah menjadi miliknya.

Pada tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi tentang hak-hak difabel/penyandang disabilitas⁴², selanjutnya, baru pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal inilah menjadi dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan :

1. Penghormatan terhadap martabat;

⁴² (Cand). Agus Digdo Nugroho, Najih Prastiyo, Rahmat Hjjlr, C.L.A., Affandi Affan, Hikmat Syahputra Tarigan, 2021, **Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan**, Cipta Media Nusantara, hlm. 79.

2. Otonomi individu;
3. Tanpa diskriminasi;
4. Partisipasi penuh;
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Kesamaan kesempatan;
7. Kesenjangan;
8. Aksesibilitas;
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Inklusif; dan
11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas⁴³ memberikan terminologi bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga kesulitan dalam memperoleh hak-haknya.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok Masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental⁴⁴. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

⁴⁴ Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L., 2023, **Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia**. Lex Privatum, hlm. 12.

berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental;
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, keadilan dan perlindungan hukum.

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum, memperoleh perlindungan dari segala tekanan, diskriminasi dari pihak manapun, dan kekerasan. Penyandang disabilitas tidak sejak lahir adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik ataupun mental disaat ia beranjak dewasa dikarenakan terjadi suatu hal kejadian yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan atau karena suatu penyakit.

2.2.3. Pengertian Sengketa Hukum

Arti kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan, lalu istilah sengketa dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *dispute* yang artinya perselisihan. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *geding* atau *process*, yang kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah sengketa. Suatu sengketa berarti sebagai suatu "pertikaian" atau "perselisihan" yang dapat berkembang menjadi suatu konflik baik yang terjadi antara warga masyarakat seperti konflik antartetangga (konflik vertikal) maupun konflik antara warga masyarakat dengan penegak hukum (konflik horizontal) pada dasarnya berkembang di luar pengadilan.⁴⁵

Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi menyatakan dalam kosakata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni *conflict* dan *dispute*⁴⁶, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosakata "sengketa". Konflik adalah sebuah situasi ketika 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan.

Perbedaan kepentingan tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam

⁴⁵ Abdurrahman Konoras, 2017, **Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan**, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

⁴⁶ Farid Wajdi, Umml Salamah Lubis, Diana Susanti, 2023, **Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis**, Sinar Grafika, hlm. 1.

perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Suatu konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi saat orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan pada persepsi mereka saja.

Menurut Ali Achmad Chomzah sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan pihak-pihak yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.⁴⁷

Adapun secara istilah, sengketa hukum adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan atau hak milik sehingga menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam sengketa, para pihak dapat dikenakan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Singkatnya "sengketa" adalah pertentangan atau konflik sebagai bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk suatu pertentangan

⁴⁷ Febrlyanto, M. D., & Prawesthi, W, 2024, **Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah**. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(4), hlm. 461-473.

antara dua orang atau lebih. Sengketa dapat juga dimaknai sebagai konflik di dalam suatu interaksi sosial masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek masalah yang belum dapat dituntaskan dengan baik.